



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANTARA
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI UNIVERSITAS UDAYANA
DAN
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
KEGIATAN PUBLIKASI ILMIAH DALAM BIDANG ILMU AKUNTANSI**

Nomor : B/304/UN14.2.7.V.3/PJ.00.00/2023

Nomor : 177/UN39.5.FE/HK.07/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (01-02-2023), bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan oleh dan antara:

1. Dr. Eka Ardhani Sisdyani, S.E., M.Com., Ak., CA, dalam jabatannya sebagai Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1353/UN14/HK.KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, beralamat di Jalan PB. Sudirman, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., MSi., Ak., CA, dalam jabatannya sebagai Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1175/UN39/KP.08.01/2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, yang beralamat di Jl. Rawamangun Muka, Jakarta, 13220 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk mengatur lebih rinci pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang telah di buat antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana dengan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Nomor B/183/UN14.2.7/HK.07.00/2022 dan Nomor 2397/UN39.5.FE/HK.07/2022, Tanggal 21 November 2022 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Tujuan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam publikasi ilmiah dalam Bidang Ilmu Akuntansi bagi Dosen dan Mahasiswa dari PARA PIHAK.

Pasal 2

PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan Publikasi Ilmiah ini mencakup publikasi dalam bentuk artikel, *book chapter*, dan buku monograf.
- (2) Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan jadwal pelaksanaan pada Semester Genap 2022/2023 dan Semester Ganjil 2023/2024.
- (3) Kegiatan dilaksanakan dengan fasilitas yang disiapkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

BIAYA

- (1) Biaya kegiatan publikasi menjadi tanggung jawab Dosen PARA PIHAK yang terlibat secara bersama-sama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini ditetapkan selama 12 bulan, dari tanggal 1 Februari 2023 sampai 31 Januari 2024.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 14 (empat belas) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan, atau waktu PPK berakhir.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

Alamat : Jalan P.B Sudirman Denpasar
U.p. : Dr. Eka Ardhani Sisdyani, S.E., M.Com., Ak., C.A.
Telepon : 0361-224133; 081339525170
E-mail : akuntansi.fe@unud.ac.id; eka_ardhani@unud.ac.id

PIHAK KEDUA:

Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Jakarta, 13220
U.p. : Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., MSi., Ak., CA
Telepon : 021-4721227
E-mail : fe@unj.ac.id

- (2) Perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
- (3) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Dr. Eka Ardhani Sisdyani, S.E., M.Com., Ak., CA.

A blue ink signature of Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui.

Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., MSi., Ak., CA